

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Balangan pada awalnya merupakan bagian dari kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tanggal 13 Mei 1999 dibentuklah Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB) yang diketuai oleh H. Syahrani Ahing. PPKB kemudian melaksanakan rapat marathon pada tanggal 14,15 dan 16 Mei tahun 1999 dalam rangka mempersiapkan berkas yang diperlukan dan pengajuan resolusi ke DPRD Hulu Sungai Utara.

Pada tanggal 6 Juli tahun 2000, DPRD Hulu Sungai Utara menerbitkan Surat Keputusan nomor 27 Tahun 2000 tentang Persetujuan Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten sendiri. Atas dasar itu, Bupati Hulu Sungai Utara menerbitkan Rekomendasi Nomor: 125/0889/Pem, pada tanggal 7 Juli 2000 sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Balangan.

Kabupaten Balangan merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di bagian Hulu Sungai Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan berdiri pada tahun 2003 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada sidang paripurna DPR-RI dalam pembahasan tentang pembentukan dan pemekaran kabupaten yang kemudian Presiden Republik Indonesia melakukan pengesahan pada tanggal 25 Februari 2003. Selanjutnya Pj.

Bupati dilantik dalam acara Pelantikan Pj. Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2003.

Lampihong merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Banjar dan memeluk agama Islam. Masyarakat disana menggunakan dialek Bahasa Banjar Hulu dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa pemerintahan Sultan Adam, Lampihong termasuk dalam beberapa banua yang berada di Distrik Balangan, yaitu Banua Tanah Habang, Banua Lampihong, dan Banua Kusambi.¹⁹¹

Nama *Lampihong* terinspirasi dari kata “lampion” (lampu hias Cina). Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyebutkan bahwa nama Lampihong berasal dari Bahasa Cina “Lam-Pi-Hong” yang berkaitan dengan budaya dan sejarah perdagangan oleh masyarakat Tionghoa di daerah tersebut pada zaman dulu.¹⁹² Beberapa orang juga berpendapat bahwa Lampihong berasal dari kata “lampion” yaitu lampu hias yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa dahulu pada saat hari-hari besar atau perayaan Imlek.¹⁹³

Kecamatan Lampihong tergolong wilayah administratif Distrik Balangan yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai) sejak 14 Januari 1953. Pada era kolonial, wilayah ini disebut *Banua Lampihong* dan menjadi bagian dari *Distrik Balangan*, dalam administratif Hindia Belanda yaitu

¹⁹¹ “Lampihong, Balangan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia*, June 28, 2021.

¹⁹² Didik Trio Marsidi, “TERUNGKAP! Asal Usul Nama Lampihong, Jejak Sejarah Lampion dan Perdagangan di Balangan,” *Wartabanjar* (blog), February 14, 2025.

¹⁹³ M. Dirga, “Tahulah Pian, Asal Nama Lampihong Ternyata Dari Benda Buatan Cina Ini -accessed May 17, 2025.

Onderafdeeling Alabio.¹⁹⁴ Dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia, istilah *Onderafdeeling* merujuk pada sebuah unit administratif. Tingkatannya berada di bawah *Afdeeling* dan bertanggung jawab membawahi beberapa distrik (setara dengan kawedanan zaman sekarang) atau Onderdistrik (setara dengan kecamatan).¹⁹⁵

Lampihong menjadi sentra ekonomi pada masa itu. Lokasinya yang dekat *Sungai Batang Balangan* dan jalur darat yang menghubungkan Amuntai–Barabai–Tanjung, menjadikannya tempat strategis untuk para saudagar (Belanda, Cina, India) berdagang komoditas seperti karet dan hasil pertanian.

Kecamatan Lampihong merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 98,44 km² dan terdiri dari 27 desa, dengan Desa Simpang Tiga sebagai pusat pemerintahan kecamatan. Secara geografis, Lampihong terletak pada koordinat 2°20'19" LS dan 115°22'39" BT, dan berada di wilayah dengan zona waktu WITA (UTC+8). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Lampihong mencapai sekitar 19.637 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 199 jiwa per km². Mayoritas penduduknya beragama Islam dan berasal dari suku Banjar. Masyarakat setempat menggunakan dialek Banjar Hulu sebagai Bahasa sehari-hari.¹⁹⁶

¹⁹⁴ “Sejarah.”

¹⁹⁵ Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*.


¹⁹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan, *Kecamatan Lampihong Dalam Angka (Lampihong Subdistrict in Figures)*, (BPS Kabupaten Balangan/BPS-Statistics Balangan Regency, 2024).


Kecamatan Lampihong terdiri dari 27 desa, yaitu:

- 1) Batu Merah
- 2) Hilir Pasar
- 3) Kandang Jaya
- 4) Kupang
- 5) Kusambi Hilir
- 6) Kusambi Hulu
- 7) Jimamun
- 8) Jungkal
- 9) Lajar
- 10) Lampihong Kanan
- 11) Lampihong Kiri
- 12) Lampihong Selatan
- 13) Lok Panginangan
- 14) Lok Hamawang
- 15) Matang Hanau
- 16) Matang Lurus
- 17) Mundar
- 18) Panaitan
- 19) Pupuyuan
- 20) Pimping
- 21) Simpang Tiga
- 22) Sungai Tabuk

- 23) Sungai Awang
- 24) Tampang
- 25) Tanah Habang Kiri
- 26) Tanah Habang Kanan
- 27) Teluk Karya

Walaupun memiliki sebanyak 27 desa, kecamatan Lampihong merupakan wilayah dengan luas terkecil dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain, yaitu luasnya hanya 96,96 km² atau setara 5% dari total luas Kabupaten Balangan.





001.Teluk Karya	008.Panaitan	015.Simpang Tiga	022.Lajar
002.Matang Lurus	009.Tampang	016.Hilir Pasar	023.Kupang
003.Pimping	010.Lok Panginangan	017.Mundar	024.Lok Hamawang
004.Tanah Habang Kiri	011.Lampihong Selatan	018.Matang Hanau	025.Kusambi Hilir
005.Tanah Habang Kanan	012.Sungai Tabuk	019.Lampihong Kiri	026.Kusambi Hulu
006.Kandang Jaya	013.Lampihong Kanan	020.Sungai Awang	027.Jungkal
007.Jimamun	014.Batu Merah	021.Pupuyuan	

2. Perkawinan Masyarakat Lampihong, Kabupaten Balangan

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Lampihong merupakan masyarakat Banjar dan beragama Islam. Perkawinan pada masyarakat Lampihong umumnya dilaksanakan berdasarkan adat perkawinan Banjar. Perkawinan dalam masyarakat Banjar dikenal sebagai upacara perkawinan yang terdiri dari beberapa tahapan baik itu pra pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan.

Tahapan *pertama* yang dilaksanakan ialah, *badatang* yaitu calon mempelai (biasanya pihak laki-laki) datang kerumah pihak perempuan dengan tujuan menyampaikan maksud untuk melamar pihak perempuan sebagai isteri. Apabila lamaran tersebut diterima, maka dilanjutkan dengan penentuan *Jujuran*. Penentuan *Jujuran* ini merupakan suatu bentuk pemberian pihak laki-laki terhadap pihak perempuan diluar mahar. Biasanya *jujuran* ini digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli perlengkapan pribadi dan keperluan lain yang berhubungan dengan acara perkawinan. Penentuan *jujuran* bersifat relatif dan fleksibel yaitu tergantung pada kesepakatan bersama antar kedua belah pihak.

Penyerahan *jujuran* biasanya diberikan pada awal minggu sebelum acara perkawinan guna mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan seperti bumbu masakan untuk keperluan konsumsi, pelaminan, hiburan serta hantaran. Kebiasaan masyarakat di Kecamatan Lampihong, pelaksanaan perkawinan diawali dengan ibu-ibu yang bergotong royong membuat bumbu masakan (*menyambal*) untuk keperluan konsumsi. Biasanya proses itu dilaksanakan seminggu sebelum acara perkawinan.

Masyarakat Lampihong mayoritas Muslim, sehingga pelaksanaan akad pernikahan dilakukan menurut syariat Islam. Pihak KUA Kecamatan Lampihong mengungkapkan bahwa umumnya masyarakat melaksanakan akan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lampihong, walaupun sebagian yang lain melaksanakannya dirumah mempelai tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya masyarakat Kecamatan Lampihong melaksanakan akad nikah 2-3 hari

sebelum acara resepsi. Hal itu dikarenakan agar acara resepsi dapat berjalan secara efisien dan tidak memakan banyak waktu.

Setelah akad nikah dilaksanakan, pengantin perempuan melaksanakan proses selanjutnya yaitu *bapingit*. Bapingit merupakan larangan bagi pengantin perempuan keluar atau melakukan kegiatan yang jauh dari rumah. Masyarakat Lampihong percaya bahwa proses *bapingit* dilaksanakan agar si pengantin tijauhkan dari bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sehari sebelum acara resepsi, kedua pengantin melaksanakan proses *bemandi-mandi* atau masyarakat Lampihong menyebutnya dengan *Mandi Pangantin*. Menurut kepercayaan masyarakat Lampihong, *mandi pangantin* dipercaya dapat membuang segala bentuk kesialan atau bala serta hal yang tidak diinginkan.¹⁹⁷

Proses selanjutnya, pengantin melaksanakan kegiatan *batamat*, yaitu khataman Al Qur'an. Kedua pengantin membaca surah Adh Dhuha sampai An Naas. *Batamat* biasanya disuguhi dengan makanan khusus, yaitu beras ketan yang dibentuk gunung dan diberi *hinti* (parutan kelapa dengan campuran gula merah) atau bisa juga telur ayam rebus dibagian atas gunung ketan tersebut. Proses *batamat* ditutup dengan doa bersama dan menikmati hidangan yang telah disediakan.¹⁹⁸ Kemudian pasangan pengantin bersiap melaksanakan proses selanjutnya, yaitu *batimung*.

Batimung adalah mandi uap pengantin yang terdiri dari ramuan-ramuan khusus yang direbus hingga mendidih. Pengantin ditutup dengan selimut tebal atau

¹⁹⁷ Wawancara (Is), Lampihong Kiri, 3 Juni 2025.

¹⁹⁸ Acara bersifat fleksibel. Penyediaan beras ketan biasanya diwajibkan ada pada kegiatan tersebut walaupun ada tambahan konsumsi lain sesuai kemampuan pihak pengantin. Wawancara (N), 3 Juni 2025.

ditutup menggunakan tikar purun. Pengantin diharuskan berdiam diri dalam selimut tersebut selama beberapa jam hingga mengeluarkan keringat. *Batimung* bertujuan untuk membuang racun dari dalam tubuh pengantin agar pada acara resepsi berlangsung pasangan pengantin diharapkan dalam keadaan sehat dan dapat menjalani proses resepsi dengan baik dan lancar.

Proses selanjutnya adalah *bakakawinan* (resepsi), dalam proses ini juga mencakup *betatai* dan *bausung pengantin* sebagai penutup acara puncak proses perkawinan adat Banjar. Pada masyarakat Lampihong, terdapat upacara tambahan setelah acara resepsi perkawinan, yaitu Balawang Tujuh. Pelaksanaan Balawang Tujuh dimulai setelah Ashar sekitar pukul 16.00 WITA untuk mempersiapkan alat dan bahan Balawang Tujuh. Apabila persiapan sudah selesai, Balawang Tujuh akan dimulai pada pukul 20.00 WITA sampai selesai. Balawang Tujuh merupakan upacara tradisi yang hanya dikenal di Kecamatan Lampihong, karena hampir semua desa di sekitar Kecamatan tersebut melaksanakannya.

3. Sejarah Tradisi Balawang Tujuh pada Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Upacara perkawinan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan memang terkenal memiliki prosesi adat yang panjang dan beragam, baik pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampihong juga tidak jauh berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu bermula dari proses *badatang* hingga *Betatai*. Umumnya proses upacara perkawinan selesai yaitu setelah *bearak pengantin* yang ditandai dengan *beusung pengantin*. Berbeda halnya pada masyarakat di Lampihong,

mereka melaksanakan upacara tambahan setelah akad nikah dan resepsi, yaitu acara *Balawang Tujuh* yang dilaksanakan pada malam hari setelah acara perkawinan pada siang hari. *Balawang Tujuh* telah dilaksanakan turun temurun dan telah menjadi tradisi masyarakat setempat ketika ada acara perkawinan. Walaupun tidak semua masyarakat melaksanakannya, namun tradisi ini seringkali dilaksanakan dan menjadi daya tarik serta hiburan meriah bagi masyarakat setempat di daerah itu.

Tradisi Balawang Tujuh telah diwariskan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Lampihong. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Kebudayaan Kabupaten Balangan, awalnya tradisi ini diselenggarakan sebagai bentuk *bakarasmin* atau *beraramian*¹⁹⁹ atau hiburan bersama masyarakat Lampihong dalam rangka meramaikan suasana acara perkawinan.

a) **Wawancara Habibi**

Menurut Habibi, belum diketahui secara pasti kapan dan tahun berapa tepatnya *Balawang Tujuh* ini mulai dilaksanakan, namun berdasarkan riset historis dan wawancara, *Tradisi Balawang Tujuh* telah eksis sejak kurang lebih 65 tahun yang lalu dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Dalam perjalanannya, tradisi ini mengalami proses dinamisasi yang mencerminkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat. Meskipun mengalami beberapa modifikasi dalam bentuk dan pelaksanaannya, namun nilai-nilai budaya dan makna simbolik dari tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai warisan

¹⁹⁹ *Beraramian* merupakan Bahasa banjar, dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan bersenang-senang; bersuka ria. Masyarakat lokal (Lampihong) menyebutnya *bekarasmin*, yaitu bentuk kegiatan dengan tujuan sebagai hiburan bagi masyarakat.

budaya lokal yang hidup dan adaptif.²⁰⁰ *Tradisi Balawang Tujuh* berawal muncul dari keinginan seorang janda yang ingin merayakan pernikahannya layaknya pernikahan pasangan bujang pada umumnya, yaitu *betatai pangantin*. Namun, karena merasa malu untuk melaksanakannya secara terbuka terlebih di siang hari. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat setempat kemudian berinisiatif mengadakan sebuah kegiatan agar pasangan janda dan/atau duda juga dapat merayakan pernikahan mereka dengan meriah seperti pasangan-pasangan lainnya. Sehingga, lahirlah *Balawang Tujuh* yang diselenggarakan pada malam hari sebagai bagian dari prosesi pernikahan mereka pada saat itu yang kemudian terus dilaksanakan hingga sekarang.²⁰¹

Berdasarkan pernyataan tambahan dari Habibi, Balawang Tujuh atau tujuh pintu dalam *Tradisi Balawang Tujuh* yang disertai dengan obor api menuai arti banyaknya cobaan hidup yang menyala layaknya sebuah obor. Obor tersebut menyala dan dapat seketika membakar kehidupan rumah tangga dan mengakibatkan kegagalan.²⁰²

b) Wawancara Murdiansyah S.STP., M.IP (Plt. Camat Lampihong)²⁰³

Berdasarkan informasi dari sesi wawancara dengan Plt. Camat Lampihong, Murdiansyah, tradisi Balawang tujuh merupakan pelaksanaan ceremonial pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Lampihong. Balawang Tujuh

²⁰⁰Berdasarkan penuturan Habibi divisi Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam sesi wawancara Senin, 26 Mei 2025 Pkl 15.40 WITA

²⁰¹ Berdasarkan penuturan Habibi divisi Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam sesi wawancara Senin, 26 Mei 2025 Pkl 15.40 WITA

²⁰² Penyampaian Habibi, Divisi Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, 26 Mei 2025

²⁰³ Wawancara pribadi, Jum'at, 18 Juli 2025, pukul 14.30-selesai

telah dikenal sejak lama oleh masyarakat Lampihong, namun tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini mulai dilaksanakan. Menurut informasi yang didapat, tradisi Balawang Tujuh pada awalnya dilaksanakan oleh masyarakat Banjar Banua (dikenal dengan Banua Anam) daerah Hulu Sungai, namun tradisi ini hanya bertahan dan tetap dilaksanakan di daerah Lampihong, kabupaten Balangan hingga sekarang.

Dahulu, tradisi ini kebiasaannya memang dilaksanakan oleh mereka yang berstatus janda duda, namun sekarang tradisi Balawang Tujuh ini dapat dilaksanakan oleh siapapun tanpa melihat status si pengantin. Tiada dampak hukum sosial dalam pelaksanaan Balawang Tujuh, sehingga siapapun dapat melaksanakan Balawang Tujuh selama pihak keluarga atau pengantin ingin melaksanakannya. Pelaksanaannya dinilai sebagai bentuk hiburan atau pelengkap dalam memeriahkan acara perkawinan.

c) Wawancara (Is)

Pada tempo dulu, *Tradisi Balawang Tujuh* dianggap sebagai bentuk *karasmin*²⁰⁴ yang meriah bagi masyarakat dalam rangka menyambut pasangan pengantin. Masyarakat bergotong royong dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan tersebut, seperti membuat obor (*culuk*), menebang batang pisang, memasang tali temali, membuat kerangka *bagunung api* dan seterusnya.

²⁰⁴ *Bakarasminan* adalah istilah dalam Bahasa Banjar untuk menyebut sebuah perayaan atau hiburan rakyat yang menampilkan suatu pertunjukan untuk memeriahkan acara-acara tertentu.

“kami dahulu maulah kerangka gunung api gasan mearak pangantin lakiannya, ada yang maulah culuk, manabang haur, ada jua yang maulah jalan balawang tujuhnya”²⁰⁵

Pada saat itu, masyarakat sangat antusias dan senantiasa ikut memeriahkan acara tersebut. Balawang tujuh dianggap sebagai acara yang *rami* dan menjadi acara yang dinantikan oleh masyarakat setempat. Balawang Tujuh dianggap sebagai kegiatan penghibur masyarakat karena selain suasananya yang meriah, berbagai pertunjukan seperti permainan musik panting hingga atraksi sembur api juga menjadi daya tarik masyarakat untuk menyaksikannya.

Pelaksanaan Balawang Tujuh dilaksanakan pada malam hari dan dipenuhi dengan obor sebagai penerang, sehingga kegiatan tersebut menjadi pemandangan yang meriah dan memanjakan mata bagi masyarakat pada zaman dulu. Tidak sedikit masyarakat yang rela berjalan kaki hanya untuk pergi melihat dan memeriahkan kegiatan tersebut. Bahkan, banyak dari mereka yang ikut arak-arakan *bagunung api* pengantin pria menuju kediaman pengantin wanita dengan berjalan kaki sambil membawa obor.

“kami umpat jua mearak pangantin lakiannya ka rumah biniannya, kami bejalan batis beramian berombongan meantar sambil mambawa culuk gasan lampu jalan karena bahari listrik belum ada”²⁰⁶

d) Wawancara (Ms)

Tradisi Balawang Tujuh biasanya dilaksanakan pada malam hari. Pemilihan waktu ini dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan utama, yaitu adanya perasaan

²⁰⁵ Berdasarkan penuturan (Is) (60 tahun) sebagai pelaku Balawang Tujuh dalam wawancara tanggal 3 Juni 2025 pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Balangan

²⁰⁶ Isnaniyah (62 tahun) pada sesi wawancara Selasa, tanggal 3 Juni 2025 pkl 13.15 di desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong

malu dari pasangan pengantin yang berstatus janda atau duda untuk tampil di hadapan publik pada siang hari, serta pertimbangan praktis bahwa malam hari merupakan waktu yang lebih memungkinkan bagi masyarakat untuk berkumpul, mengingat umumnya masyarakat bekerja pada siang hari. Dengan demikian, malam hari dianggap sebagai waktu yang paling ideal untuk menyelenggarakan tradisi tersebut.

“kenapa malam? Karna dahulu urang siang tulak bekabun, manurih, behuma. Jadi, kamarian hanyar bulikan, malam tinggal istirahat dan rata-rata buhannya kada napa digawi lagi”²⁰⁷

Tradisi Balawang Tujuh dianggap sebagai bentuk hiburan meriah bagi masyarakat pada zaman itu. Keberadaannya sangat diterima oleh masyarakat setempat, bukan hanya dari sisi aspek hiburan, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas masyarakat dalam hubungan sosial. Inilah yang menjadikan tradisi ini tetap dijaga dan dilestarikan masyarakat setempat dan dianggap sebuah identitas budaya lokal bagi daerah tersebut. Kini *Tradisi Balawang Tujuh* kian berkembang dan telah mengalami modifikasi seiring berkembangnya zaman. Tradisionalitasnya kini kian terkikis dan bergeser karena modernitas masyarakat pada masa kini. Bukan hanya dari pelaku *Balawang Tujuh* yakni pengantinnya saja, tetapi juga unsur-unsur pelengkap acara tersebut yang meliputi alat dan bahannya juga telah mengalami perubahan.

e) Wawancara (NM)

Pelaksanaan *Balawang Tujuh* zaman sekarang sudah berbeda dengan *Balawang Tujuh* zaman dulu. Alat dan bahannya sudah mudah didapat dan warga

²⁰⁷ (Ms) (64 tahun), Tokoh masyarakat dan Pelaku.

yang membantu memenuhi keperluan acara juga banyak. Jika dulu alat-alat yang digunakan lebih sederhana, karena semuanya berasal dari alam, seperti buluh, pelepah rumbia dan lainnya. Sedangkan saat ini, alat-alat yang diperlukan serba ada dan mudah didapat, sehingga orang-orang lebih mudah melaksanakannya. Sebagaimana penuturan dari warga lokal setempat:

“wahini balawang tujuh kada kaya bahari. Karna wahini serba ada, jadi kada ngalih becaru alat-alat kaya bahari amun handak beacara”²⁰⁸

f) Wawancara (S)

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Lampihong, *Tradisi Balawang Tujuh* sudah lama dikenal dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ia menjelaskan bahwa:

“*Tradisi Balawang Tujuh* memang adat kami di sini. Biasanya dilakukan kalau ada acara perkawinan. Dulu memang untuk pengantin balu (janda atau duda), tapi sekarang siapa saja bisa melaksanakan, tidak harus balu. Soalnya ini bagian dari upaya menjaga dan melestarikan tradisi.”

Ia juga menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan tradisi ini, dan masyarakat tidak mengaitkannya dengan unsur mistik ataupun sanksi sosial:

“Kalau ada yang tidak melaksanakan Balawang Tujuh, itu tidak jadi masalah. Tidak ada sanksi sosial, dan kami juga tidak percaya bahwa tidak melaksanakan bisa membawa sial atau pengaruh buruk untuk rumah tangga. Kami tetap berpegang pada tauhid, menjauhi hal-hal yang berbau syirik.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tradisi ini turut diiringi dengan unsur keagamaan:

“Biasanya waktu prosesi Balawang Tujuh itu, ada doa bersama dan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun ini tradisi adat, tapi tetap mengandung nilai-nilai Islam yang baik.”²⁰⁹

²⁰⁸ Berdasarkan Wawancara (NM) (28 tahun), 3 Juni 2025

²⁰⁹ Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua MUI Kecamatan Lampihong, Saripudin (56 tahun), 3 Juni 2025.

4. Proses Pelaksanaan *Tradisi Balawang Tujuh*

1) Persiapan Jalur Balawang Tujuh

a) Wawancara (HA) dan (M) (Pasangan Pengantin)

Menurut penyampaian dari pasangan pengantin²¹⁰ yang melaksanakan Balawang Tujuh, tradisi ini merupakan bentuk pelestarian budaya yang telah ada sejak dulu di kecamatan Lampihong. Balawang tujuh dijadikan sebagai pelengkap dan hiburan dalam acara perkawinan karena memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri di Kabupaten Balangan. Pelaksanaan tradisi ini juga tergantung dari pihak pengantin dan keluarga yang mana tidak ada kewajiban khusus dalam melaksanakannya. Apabila mereka (pengantin dan Keluarga) ingin melaksanakannya, maka warga akan bergotong royong untuk mempersiapkan acara Balawang Tujuh, namun apabila pihak keluarga dan pengantin tidak ingin melaksanakannya, maka acara Balawang Tujuh tidak dilaksanakan.

“Biasanya setiap kawinan pasti balawang 7 pang disini setahu ulun, tapi bila pengantin nya kada hndak, kada dilaksanakan balawang 7 nya. Kalau menurut Ulun biar adat yang dulu masih ada sampai sekarang, meskipun sudah ada perubahan yang mengikuti zaman. Yang asalnya dulu cuma jalan kaki haja, sekarang sudah pakai mobil yang di hiasi dengan bermacam-macam aneka hiasan. Jadi untuk melestarikan adat budaya yang terdahulu, supaya tidak hilang.”²¹¹

Tradisi Balawang Tujuh adalah bentuk pelestarian adat atau budaya agar tetap terjaga dan dipertahankan sebagai suatu warisan budaya di daerah ini (Lampihong).

²¹⁰ Herdy (pengantin pria) didampingi Istri ((M)) dari desa Sungai Awang, Kecamatan Lampihong

²¹¹ Wawancara dengan pengantin, Herdy, Desa Sungai Awang, Lampihong, 9 Juli 2025.

b) Wawancara (N)

Persiapan pelaksanaan Balawang Tujuh dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rekayasa atau gambaran tujuh pintu dalam bentuk jalan berkelok-kelok yang memiliki tujuh pintu atau *lawang*. Tujuh pintu yang dimaksud dalam pelaksanaan tradisi ini merupakan gambaran (*imajiner*) saja. Berdasarkan penuturan salah satu warga, yaitu Isnaniyah, menyebutkan bahwa alat dan bahan ini disesuaikan dengan kondisi tempat dan kebutuhan. Isnaniyah menambahkan, bahwasanya masyarakat Lampihong tidak semua memiliki lahan atau halaman yang luas untuk melaksanakan tradisi ini, sehingga untuk membangun tiang penyangga harus menyesuaikan halaman si Pengantin.²¹²

2) Waktu Pelaksanaan

Proses ini diawali dengan nikah secara syariat islam melalui akad nikah, kemudian resepsi perkawinan yang telah melalui adat-adat banjar (bemandi-mandi, betatai, bausung pangantin, dan seterusnya). Ketika memasuki malam hari, biasanya dilaksanakan pukul 21.00 wita.²¹³

3) Alat dan Bahan

Umumnya alat yang dibutuhkan adalah 14-16 haur (batang bambu) masing-masing dipotong berukuran kurang lebih 1-2 meter, 14-16 buah obor atau lilin dan tali (biasanya tali rafia) 3 roll atau \pm 35 meter.²¹⁴ Bambu atau Haur yang telah

²¹² Berdasarkan penuturan (N) (33 tahun) dalam wawancara tanggal 3 Juni 2025 di desa Lamphong, Kabupaten Balangan.

²¹³ Wawancara Normili

²¹⁴ Ukuran bersifat relative dan disesuaikan dengan kondisi tempat dan luas jalur yang diinginkan pihak keluarga pengantin. Wawancara Misran, Desa Lampihong Kiri, 3 Juni 2025

dipotong kemudian ditancapkan ke tanah atau gadang pisang yang telah dipotong sebagai penyangganya jika halaman bertekstur keras. Kemudian disusun setiap tiang tersebut hingga membentuk sebuah pola jalan berkelok yang terdiri dari tujuh pintu atau lawang.²¹⁵



Gambar 1.1 Pembuatan jalur Balawang Tujuh²¹⁶ Gambar 1.2 Lilin Tiang

4) Arak-Arakan Pengantin

a) Wawancara (R)

Pelaksanaan Balawang Tujuh biasanya diiringi doleh arakan pengantin pria yang disebut dengan Bagunung Api oleh masyarakat setempat. Menurut kebiasaan masyarakat Lampihong, *Tradisi Balawang Tujuh* ini disebut secara lengkap dengan nama Tradisi Balawang Tujuh *Bagunung Api Bajalan Liuk*²¹⁷

²¹⁵ Pola atau denah balawang tujuh dapat dilihat pada gambar 1.1

²¹⁶ Sumber Dokumentasi Samudera, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

²¹⁷ (R) (35 tahun), berdasarkan wawancara tgl 3 Juni 2025 di Desa Lampihong Kanan, Kabupaten Balangan



Gambar 1.2 *Arakan Bagunung Api*

b) Wawancara (Sg)

Dalam prosesnya, pengantin pria diarak menggunakan gunung api yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai gunung berapi dengan iringan dari pihak keluarga mempelai pria menuju kediaman mempelai wanita. Masyarakat setempat memaknai proses Bagunung Api merupakan bentuk kesungguhan mempelai pria untuk bekerja keras hingga rela mendaki gunung berlautan api. Mempelai wanita menunggu kedatangan arak-arakan dari mempelai pria yang biasanya diiringi dengan pertunjukan seni tradisional seperti musik panting, kuda gepang, atau hiburan daerah lainnya, sebagian lainnya juga menyerukan sholawat selama arak-arakan.²¹⁸

²¹⁸ (Sg), *Balawang Tujuh Bagunung Api Tradisi Pengantin Janda dan Duda*, Ragamberita (blog), January 6, 2023, <https://ragamberita.id/balawang-tujuh-bagunung-api-tradisi-pengantin-janda-dan-duda/>.

Terdapat 2 (dua) macam jenis pelaksanaan arakan Bagunung Api oleh mempelai pria pada *Tradisi Balawang Tujuh*, yang *pertama* arakan tradisional dan yang *kedua* arakan modern. Arakan tradisional merupakan arak-arakan dengan alat-alat tradisional dalam pelaksanaan Bagunung Api. Monumen Gunung api dibuat dari batang haur atau bamban atau batang enau yang dibentuk menyerupai gunung berapi dihiasi dengan lampu obor disekeliling nya. Arakan ini dilakukan dengan berjalan kaki dan biasanya jaraknya tidak jauh dari kediaman mempelai wanita. Arakan tradisional ini dilakukan oleh masyarakat pada zaman dulu, namun arakan jenis ini juga dilakukan oleh masyarakat masa kini yang lebih menyukai nilai-nilai budaya dan tradsionalitas *Tradisi Balawang Tujuh*. Sedangkan arakan modern merupakan arakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, yaitu arak-arakan yang menggunakan mobil *pick up* yang telah dihiasi lampu-lampu dan didekorasi sedemikian rupa. Mobil tersebut membawa pelaminan kecil dibagian belakang sebagai tempat duduk pasangan pengantin. Mobil itu kemudian berkeliling kampung sambil diiringi musik maupun syair habsy dan kembali ke kediaman mempelai wanita. Arak-arakan ini juga diikuti oleh beberapa masyarakat menggunakan alat transportasi modern (kendaraan roda 2 dan roda 4) guna memeriahkan pelaksanaan arak-arakan pengantin tersebut. Jika Bagunung Api jenis tradisional hanya dilakukan oleh mempelai pria saja, berbeda halnya dengan bagunung api jenis modern yang mana kedua mempelai diarak berkeliling kampung secara bersama-sama menuju kediaman mempelai wanita untuk melaksanakan prosesi selanjutnya, yaitu Balawang Tujuh.

Gambar 1.3 *Jenis arakan Pengantin*²¹⁹



Setibanya di kediaman mempelai wanita, keduanya bersiap untuk memasuki jalur Balawang Tujuh secara bersama-sama. Dalam prosesi ini, pasangan dapat bergandengan tangan atau pengantin pria meletakkan tangannya di pundak pengantin wanita tergantung kebiasaan setempat. Kedua mempelai juga biasanya ditemani oleh pengiring pengantin untuk berjalan di jalur Balawang Tujuh. Biasanya masyarakat membacakan sholawat Nabi Muhammad SAW kepada pengantin sebagai tanda *bearak* ketika mulai memasuki pintu Balawang tujuh. Pasangan pengantin biasanya menggunakan pakaian perkawinan adat banjar seperti pada acara resepsi, namun sebagian lainnya juga bisa menggunakan busana sederhana seperti kemeja putih atau busana muslim formal lainnya.²²⁰

²¹⁹ Arakan Pengantin gaya Modern (Mobil berdekorasi) dan Tradisional (arakan Bagunung Api)

²²⁰ Berdasarkan observasi langsung peneliti di desa yang berbeda pada tanggal 13 Juni 2025 (desa Tampang Kecamatan Lampihong) dan 19 Juni 2025 (di desa Sungai Awang Kecamatan Lampihong).

Gambar 1.4 *Pakaian Pengantin Balawang Tujuh Modern*²²¹



Gambar 1.4 *Pakaian Pengantin Balawang Tujuh Tradisional*²²²



5) Simbol dan Makna Balawang Tujuh

Berdasarkan proses wawancara dengan Sugianor, beliau menyebutkan bahwa tujuh pintu pada jalur Balwang Tujuh menyiratkan makna yang mendalam

²²¹ Sumber Dokumentasi dan Observasi Pribadi

²²² Pakaian Adat Perkawinan Banjar Kalimantan Selatan. Sumber Dokumentasi Youtube “Serba Tahu”, Produksi Bagian Humas dan Protokol Setda Balangan Kalsel 2014

dan filosofis bagi pasangan pengantin untuk menjalani kehidupan berumahtangga, yaitu:

Pintu pertama, pintu ketauhidan. Melambangkan bahwa pernikahan adalah amanat dari Allah dan hanya dengan kekuatan iman kepada-Nya-lah ikatan suci ini bisa dijaga dari godaan dan kehancuran. Dalam arti lain, perkawinan adalah amanat suci dari Allah SWT yang harus dijaga dengan teguh dan penuh kesadaran, karena godaan setan senantiasa mengintai untuk menghancurkan ikatan tersebut. Pasangan suami istri dituntut untuk kuat secara spiritual dan emosional agar tidak mudah tergoda atau goyah pada setiap godaan dan ujian.²²³

Pintu Kedua, komitmen dan Amanah. Pintu kedua ini memiliki simbol dari keteladanan Rasulullah dan tanggung jawab suami istri dalam meneladani beliau. Pasangan suami istri dituntut untuk menumbuhkan rasa memiliki, bertanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis dan siap menghadapi ujian hidup bersama.

Pintu ketiga, pintu cobaan. Perkawinan merupakan jalan untuk membangun bahtera rumahtangga. Perkawinan dianalogikan sebagai sebuah bahtera (kapal besar) yang berlayar di lautan luas yang dipenuhi dengan ombak besar. Kunci utama untuk mengarungi bahtera itu adalah niat yang tulus dan ikhlas, saling bekerjasama, saling percaya dan menghargai satu sama lain.

Pintu keempat, pintu akad (ikatan). Pintu ini dilambangkan sebagai pintu ikatan yang mengikat dua insan dalam tali simpul yang kuat dalam kalimat ilahi

²²³ (Sg), *Balawang Tujuh Bagunung Api Tradisi Pengantin Janda dan Duda*, Ragamberita (blog), January 6, 2023, 5, <https://ragamberita.id/balawang-tujuh-bagunung-api-tradisi-pengantin-janda-dan-duda/>.

(akad nikah). Ikatan tersebut menyatukan dua hati dan dua jiwa dalam satu tujuan yang sama yaitu membangun bahtera rumah tangga.

Pintu kelima, pintu rahmah (kasih sayang). Pintu ini melambangkan kasih sayang antar pasangan suami isteri sehingga terciptanya rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Pintu keenam, pintu keikhlasan. Sesi ini melambangkan bentuk keikhlasan suami isteri dalam menjalani rumah tangga. Pintu ini juga menggambarkan sikap suami isteri yang mau berbagi suka dan duka, menurunkan ego masing-masing demi kebahagiaan bersama, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menghargai dan bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yaitu rumah tangga yang kekal, Bahagia dan dikaruniai anak-anak yang berbaikti kepada orangtua.


Pintu ketujuh, pintu Kebahagiaan. Pada sesi ini, pintu ketujuh menggambarkan makna perkawinan yang merupakan hubungan yang suci dan diharapkan menjadi pondasi utama untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Suami dan isteri bersama-sama menghadapi berbagai tantangan, sehingga mampu mendidik anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak baik dan berhasil dalam menjalani kehidupan.

Setiap pintu atau lawang yang dibentuk tersebut memiliki makna mendalam yang menggambarkan kehidupan rumah tangga. Pada sesi wawancara dengan pakar budaya Kabupaten Balangan, Halianur menyebutkan bahwa Tujuh Pintu pada

Tradisi Balawang Tujuh memiliki banyak arti dan makna yang tersirat dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.²²⁴

Beberapa sumber yakni tokoh masyarakat di daerah Kecamatan Lampihong, ada yang menyebutkan bahwa istilah “lawang tujuh” ini merupakan analogi dari “tujuh hari” dalam seminggu, ada juga yang menyebutkan “tujuh surga” karena jumlah surga dalam Islam disebutkan ada tujuh buah, sebagian yang lain ada pula yang menyebutkan “lawang tujuh” dimaknai sebagai “tujuh ayat” dalam surah al Fatihah. Namun, terlepas dari itu, “lawang tujuh” ini bermakna tujuh rintangan kehidupan rumah tangga yang harus dilewati bersama kedua pasangan suami istri untuk mencapai keluarga bahagia.²²⁵


Gambar 1.5 Pengantin Melakukan Balawang Tujuh²²⁶



²²⁴ Halianur (50 tahun) pakar budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan pada sesi wawancara tanggal 26 Mei 2025

²²⁵ Wawancara (Ms), 3 Juni 2025

²²⁶ Sumber Dokumentasi Pribadi, Lampihong, 19 Juni 2025



Gambar 1.7 *Denah Jalur Balawang Tujuh* (berdasarkan hasil Observasi Peneliti, 20 Februari – 13 Juni 2025)

Setelah melalui ketujuh pintu, pasangan pengantin tersebut akan *betatai* di pelaminan sementara waktu kemudian masuk ke dalam rumah mempelai wanita untuk melanjutkan acara selamatan (pembacaan do'a) dan makan bersama.

Balawang Tujuh diawali dengan arak-arak pengantin pria menuju kediaman pengantin wanita. Arak-arakan ini disebut sebagai Bagunung Api. Bagunung Api bisa dilaksanakan secara tradisional ataupun secara modern. Pelaksanaan arakan Bagunung Api secara tradisional dilaksanakan dengan pengantin pria yang berjalan kaki dinaungi dengan monumen Bagunung Api yang telah dibuat membentuk gunung segitiga berhiaskan obor yang dipangku oleh beberapa orang. Arakan tersebut juga diiringi keluarga pengantin pria menuju kediaman pengantin wanita. Sedangkan arakan secara modern, dilaksanakan menggunakan mobil yang telah dihias sedemikian rupa mengelilingi kampung serta diiringi oleh rombongan pihak keluarga menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju kediaman pengantin wanita. Pada pelaksanaan ini, kedua pengantin diarak secara bersama-sama mengelilingi kampung. Cara modern tersebut biasanya dilaksanakan masyarakat Lampihong pada saat ini.

Tradisi Balawang Tujuh merupakan suatu kekayaan Budaya di kecamatan Lampihong, sehingga itu merupakan kebanggaan budaya yang perlu untuk di apresiasi oleh pemerintah daerah serta penting untuk dilestarikan. Balawang Tujuh memiliki nilai dan keunikan tersendiri dari pandangan masyarakat, keberadaannya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Hal itu dibuktikan dengan apresiasi masyarakat yang datang dan melihat secara langsung acara perkawinan yang melaksanakan Balawang Tujuh. Para keluarga pengantin yang melaksanakan

Balawang Tujuh juga merasa perkawinan mereka lebih meriah dan lebih menghibur masyarakat yang hadir pada acara perkawinan mereka.

5. Tradisi Balawang Tujuh dalam Hukum Islam menurut Tokoh Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

a) Wawancara Kepala KUA Kecamatan Lampihong (Syahrudin S.Ag., MM)²²⁷

Tradisi Balawang Tujuh merupakan tradisi lokal masyarakat Lampihong yang telah ada sejak dulu dan terus dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat. *Tradisi Balawang Tujuh* biasanya dilaksanakan oleh pasangan pengantin yang bersatatus janda dan atau duda, namun pada saat ini *Tradisi Balawang Tujuh* menarik hati setiap masyarakat bukan hanya janda dan atau duda saja, namun pengantin baru-pun juga ingin melaksanakannya. Terlebih pelaksanaan tradisi ini tidak dibatasi oleh status seseorang, melainkan sebagai bentuk hiburan atau bentuk *cerimonial* bagi masyarakat setempat. *Tradisi Balawang Tujuh* memang dikenal dengan proses berjalannya pasangan pengantin di jalur berbentuk labirin berkelok yang memiliki tujuh pintu di setiap persimpangan dan berhiaskan lilin atau obor di setiap jalurnya. Setiap *lawang* (pintu) merupakan suatu simbol perjalanan yang diyakini memiliki makna atau arti mendalam terkait kehidupan berumah tangga.

Tradisi Balawang Tujuh dinilai sebagai suatu bentuk *tafa'ul* yaitu persangkaan baik atau sugesti positif. Setiap *lawang* (pintu) pada jalur balawang Tujuh merepresentasikan nilai-nilai positif yang mencerminkan dinamika dan harapan dalam kehidupan berumah tangga agar pasangan pengantin dapat

²²⁷ Wawancara Pribadi, tanggal 3 Juni 2025, pkl 10.00 wita, KUA Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan

menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama dalam suka maupun duka hingga mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Selama simbol-simbol tersebut tidak dijadikan sebagai objek permohonan spiritual atau diyakini memiliki kekuatan supranatural melainkan semata-mata diposisikan sebagai bentuk *tafā'ul* (optimisme dan harapan baik), maka dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi budaya lokal yang diperbolehkan.

Menurut pandangan syariat, selama tidak ada unsur *mubazir* dalam pelaksanaan suatu tradisi, maka tradisi tersebut diperbolehkan. Pada pelaksanaannya, *Tradisi Balawang Tujuh* dinilai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, yaitu perlengkapan balawang tujuh yang dimanfaatkan oleh warga sekitar, hiburan yang memberikan perasaan positif bagi masyarakat, gotong royong, pembagian makanan serta doa bersama yang dapat mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. hal-hal seperti itu merupakan bentuk muamalah yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Pelaksanaan *Tradisi Balawang Tujuh* bukan semata-mata suatu tradisi yang simbolik, tetapi tradisi ini juga merupakan bentuk hiburan bagi masyarakat setempat serta bentuk solidaritas sosial. Tidak ada kewajiban ataupun sanksi sosial pada pelaksanaan tradisi ini, sehingga tradisi ini hanya sebagai bentuk hiburan dalam memeriahkan acara perkawinan.

Tradisi Balawang Tujuh merupakan warisan budaya secara turun temurun dan menjadi identitas lokal kecamatan Lampihong. Tradisi ini memberikan nilai-nilai positif dan manfaat bagi masyarakat terlebih sebagai media dalam mempererat

hubungan sosial dan pelestarian budaya. Namun, apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaannya, maka tugas kami sebagai tokoh agama patutnya meluruskan dan membimbing masyarakat agar tidak terjerumus kepada kesyirikan dan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama dan ketentuan negara.²²⁸

- b) Wawancara Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lampihong (Nurdiansyah S.Ag)²²⁹

Tradisi Balawang Tujuh merupakan adat atau tradisi masyarakat setempat setelah acara resepsi perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari. Pada awalnya, tradisi ini merupakan acara *ceremonial* perkawinan bagi mereka yang berstatus janda dan atau duda yang ingin melaksanakan pernikahan kembali. Pada masa kini, *Tradisi Balawang Tujuh* telah mengalami banyak perubahan seiring berkembangnya zaman dan kultur sosial. Tradisionalitas dari perangkat pelaksanaan tradisi ini kian terkikis oleh modernitas masyarakat. Meski begitu, teknis pelaksanaannya yang tradisional dan filosofis tetap dipertahankan dan diterapkan pada tradisi ini. Dahulu, tradisi Belawang Tujuh dilaksanakan secara sederhana dan sangat tradisional, dengan memanfaatkan alat dan bahan yang berasal dari alam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi serta sumber daya pada masa itu. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami penyesuaian dalam penggunaan alat dan bahan yang kini lebih modern dan mudah

²²⁸ Berdasarkan hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Lampihong, Syahrudin, S.Ag., MM (48 Tahun), 3 Juni 2025

²²⁹ Wawancara Pribadi, tanggal 3 Juni 2025, pkl 10.00 wita, KUA Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan

diperoleh. Misalnya, obor yang dahulu digunakan sebagai penerangan kini diganti dengan lilin, sementara dinding pembatas dari daun diganti dengan tali rafia.

Perubahan juga tampak pada arak-arakan pengantin pria yang dulu menggunakan "Bagunung Api", kini digantikan dengan mobil yang dihias sedemikian rupa menyerupai pelaminan pengantin, lengkap dengan lampu-lampu dan diiringi musik (tradisional/modern) atau syair-syair islami, serta diikuti oleh rombongan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor.

Meski terjadi perubahan pada media dan sarana pelaksanaannya, esensi tradisi *Belawang Tujuh* masih tetap dipertahankan, yaitu prosesi berjalan melewati jalur berkelok melewati tujuh pintu menuju pelaminan sebagaimana dahulu, mencerminkan kesinambungan antara nilai-nilai tradisional dan penyesuaian dengan kondisi kekinian yang lebih modern.

Sebagaimana adat perkawinan Banjar di Kalimantan Selatan, terdapat banyak proses-proses yang dilakukan baik pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Seperti *bemandi-mandi*, *bepingit*, *bedudus*, *batimung*, *bausung pangantin*, dan lainnya. Jika tradisi tersebut umum dilaksanakan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, berbeda halnya dengan *Tradisi Balawang Tujuh* yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat Lampihong di Kabupaten Balangan. Artinya, tradisi ini memiliki identitas lokal yang patut untuk dipertahankan dan dilestarikan terlebih pelaksanaannya memberikan dampak positif dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan syariat Islam.

“Tradisi Balawang Tujuh ini dulunya dilaksanakan pada malam hari, sehingga penggunaan media penerangannya menggunakan obor yang banyak dan mengelilingi tempat acara berlangsung. Itulah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk melihat dan memeriahkan acara tersebut.

Penggunaan obor dan benda-benda yang terang pada zaman dulu, mengundang ketertarikan masyarakat setempat pada zaman dulu karena penerangan yang sangat terbatas. Sehingga, obor berapi-api bukanlah bentuk sesembahan ataupun media pemujaan yang mengarah pada kekuatan magis atau kesyirikan, melainkan sebagai alat atau media pembantu dalam memberikan penerangan pada suatu kegiatan. *Tradisi Balawang Tujuh* ini merupakan bentuk hiburan bagi masyarakat dan menjadi tradisi setiap ada acara perkawinan pada zaman dulu. Namun, seiring berkembang zaman keberadaan tradisi ini mulai langka karena hanya sebagian masyarakat saja yang melaksanakannya. Meski begitu, masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bentuk hiburan yang berarti dan bagian dari pelengkap resepsi perkawinan terlepas dari status pasangan pengantin apakah mereka janda dan atau duda ataupun perawan perjaka. Sehingga eksistensi atau keberadaannya masih diakui hingga sekarang”

- c) Wawancara Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lampihong (Wahlidiah, SHI)²³⁰

Tradisi Balawang Tujuh telah dikenal oleh masyarakat Lampihong sejak lama. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri dimana pelaksanaan *Tradisi Balawang Tujuh* dinilai sebagai bentuk solidaritas masyarakat dalam merayakan suatu perkawinan. Hal ini menciptakan hubungan sosial yang baik antar masyarakat agar terbangun harmonisasi dan kerukunan di masyarakat. Tradisi tersebut memberikan manfaat sosial bagi masyarakat seperti makan bersama, gotong royong dan doa bersama. Sehingga, keberadaan *Tradisi Balawang Tujuh* telah menciptakan suasana kekeluargaan antar masyarakat. Selama pelaksanaan Balawang Tujuh tidak melanggar ketentuan hukum dan syariat serta banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat, maka tradisi tersebut layak untuk dilestarikan dan dipertahankan sebagai bentuk pemeliharaan budaya (*urf shahih*).

²³⁰ Wawancara Pribadi, tanggal 3 Juni 2025, pkl 10.00 wita, KUA Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan

d) Wawancara Ketua MUI Kecamatan Lampihong (H. Sarifudin)²³¹

Tradisi Balawang Tujuh merupakan budaya masyarakat Lampihong yang dilaksanakan sebagai pelengkap acara perkawinan. Walaupun tradisi ini telah eksis sejak zaman dulu, namun tradisi ini tidak dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Lampihong, melainkan hanya bagi orang-orang yang menginginkan untuk melaksanakannya. Artinya, sifatnya yang opsional tidak memberikan dampak hukum (sanksi sosial) apabila tidak melaksanakannya. Namun, apabila dilaksanakan, prosesi acara perkawinan dianggap lebih lengkap dan meriah bagi masyarakat setempat.

Dalam proses wawancara, H. Saripudin menyatakan bahwa:

“*Tradisi Balawang Tujuh* ini sebenarnya tidak diwajibkan bagi masyarakat Lampihong. Sifatnya opsional saja, jadi kalau ada yang tidak melaksanakannya, tidak ada sanksi sosial atau pandangan negatif dari masyarakat. Tapi memang, bagi yang melaksanakannya, acara pernikahan mereka biasanya terlihat lebih meriah dan mewah. Pelaksanaannya tergantung pada kondisi dan latar belakang si pengantin, apakah mereka mampu secara ekonomi dan memang ingin menghidupkan kembali tradisi ini. Selain sebagai bagian dari adat, *Balawang Tujuh* juga menjadi hiburan yang dinanti masyarakat, karena pertunjukannya menarik dan membangkitkan kenangan bagi orang-orang tua yang dulu juga pernah mengalami tradisi ini. Khususnya bagi para lansia, tradisi ini mengembalikan nuansa tempo dulu untuk bernostalgia.”²³²

Tabel 1.2 *Daftar Informan*

No.	Nama	Usia (tahun)	Pekerjaan
1.	Muhammad Habibi S.Pd	40	Divisi Budaya Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Balangan

²³¹ Wawancara Pribadi, tanggal 3 Juni 2025, pkl 10.00 wita, KUA Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan

²³² Berdasarkan wawancara dengan narasumber Saripudin (Ketua MUI Kecamatan Lampihong). 3 Juni 2025

2.	Halianur S.Pd	50	Divisi Budaya Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Balangan
3.	Sugianor S.P	-	Tokoh Budaya – Jurnalis Budaya Kabupaten Balangan
4.	Isnaniah	62	Tokoh Masyarakat/Pelaku
6.	Normili	33	Tokoh Masyarakat/Pelaku
8.	Noor Meriyanti	28	Tokoh Masyarakat
9.	Syahrudin S.Ag., MM	48	Kepala KUA Kecamatan Lampihong
10.	Nurdiansyah S.Ag	50	Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lampihong
12.	Wahlidiah SHI		Penyuluh Agama KUA Kecamatan Lampihong
13.	H. Saripudin	56	Operator KUA Kec. Lampihong – Ketua MUI Kec. Lampihong
14.	Misran	64	Tokoh Masyarakat/Pelaku
15.	Misbah	-	Masyarakat/Pelaku
16.	Herdy Ariansyah	-	Masyarakat/Pelaku
17.	Murdiyansyah, S.STP. M.IP		Plt. Camat Lampihong
18.	Rubainah	35	Tokoh masyarakat

B. Penyajian Data dan Analisis

a. Pelaksanaan *Tradisi Balawang Tujuh*

Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara dengan tokoh budaya, tokoh agama, aparat pemerintah, serta masyarakat pelaku tradisi, Tradisi Balawang Tujuh merupakan praktik adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Kecamatan Lampihong sejak puluhan tahun lalu. Tradisi ini awalnya lahir sebagai respons sosial masyarakat terhadap kebutuhan pasangan janda atau duda yang ingin

merayakan pernikahan kembali secara layak dan meriah, namun tetap menjaga rasa malu dan kepatutan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan pada malam hari sebagai solusi kultural yang dapat diterima bersama.

Dalam perkembangannya, Tradisi Balawang Tujuh mengalami dinamika dan penyesuaian dengan perubahan zaman. Jika pada awalnya hanya diperuntukkan bagi pasangan janda dan duda, saat ini tradisi tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa pun tanpa melihat status pengantin. Perubahan juga terjadi pada sarana dan teknis pelaksanaan, dari yang semula sangat sederhana dengan memanfaatkan bahan alam, hingga kini menggunakan peralatan modern yang lebih praktis. Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa esensi, nilai simbolik, dan makna filosofis dari tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang beragam, khususnya dalam hal perkawinan. Walaupun secara umum, masyarakat Kalimantan Selatan (masyarakat Banjar) melaksanakan proses yang kurang lebih sama dengan daerah lain, seperti adanya proses pra-perkawinan dan pasca perkawinan. Adat perkawinan Banjar dinilai memiliki keunikan tersendiri, karena prosesnya yang panjang dan meraup biaya yang cukup tinggi.²³³

Setiap daerah di Kalimantan Selatan memiliki ciri khasnya tersendiri dalam melaksanakan proses perkawinan, seperti Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan yang melaksanakan Balawang Tujuh dalam proses perkawinan di daerah itu. Berdasarkan data yang diperoleh, Balawang Tujuh merupakan tradisi dalam

²³³ Gusti Muzainah, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, 5, No. 2 (2019), 13.

acara perkawinan masyarakat Banjar Banua (dikenal dengan Banua Anam) masyarakat Hulu Sungai, yakni Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Namun, tradisi tersebut hanya dipertahankan dan masih dilaksanakan di kecamatan Lampihong, tepatnya di Kabupaten Balangan. Balawang Tujuh dikenal masyarakat sebagai acara yang telah ada sejak lama dan dilaksanakan hingga saat ini sehingga Balawang Tujuh dikenal sebagai tradisi turun temurun yang masih dipertahankan didaerah Lampihong, Balangan, Kalimantan Selatan.

Arti dari Balawang Tujuh merupakan sebuah proses pasangan pengantin yang melewati suatu jalur berbentuk jalan berkelok dan memiliki tujuh jalur. Setiap jalur memiliki pintu atau *lawang* yang berjumlah tujuh buah berhiaskan lampu obor yang mengelilingi jalur tersebut. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dinamakan Balawang Tujuh.

Menurut kebiasaan masyarakat setempat, Balawang Tujuh dilaksanakan bersamaan dengan arakan Bagunung Api. Bagunung Api merupakan arakan pengantin pria yang membawa kerangka berbentuk gunung segitiga yang dibawa oleh 4 (empat) orang dengan pengantin pria yang berada di dalamnya.²³⁴ Namun, kegiatan tersebut telah jarang dilaksanakan dan hanya orang-orang tertentu saja yang melaksanakannya. Hal itu disebabkan kendala dalam pembuatan gunung api yang memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Sehingga, arakan

²³⁴ Kerangka terbuat dari pelepah rumbia yang dihias dengan obor kecil disetiap sisi pelepah, membentuk seperti gunung berapi yang menandakan pengantin pria mampu bekerja keras dan sanggup menjalankan kewajiban suami dalam rumahtangga serta siap menghadapi cobaan yang melanda layaknya mendaki gunung berapi sekalipun.

Bagunung Api telah berubah menjadi arakan yang lebih modern, yaitu menggunakan mobil yang didekorasi sedemikian rupa dan dibawa mengelilingi kampung menuju kediaman pengantin wanita. Arakan modern ini dinilai lebih mudah dilaksanakan dan tetap memeriahkan proses acara Balawang Tujuh.

Berdasarkan data dari informan, Balawang Tujuh dulunya dilaksanakan oleh pasangan janda duda yang melaksanakan pernikahan kembali, sehingga Balawang Tujuh menjadi kegiatan acara untuk memeriahkan acara perkawinan mereka serta sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat pada saat itu. Seiring berjalan waktu, kini Balawang Tujuh telah dilaksanakan bagi siapa saja yang menginginkannya tanpa melihat dari status dari pengantin tersebut.

Tradisi *Balawang Tujuh* biasanya dimulai pada pukul 21.00 WITA. Sejak sore hari, masyarakat sudah mulai mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaannya, seperti menyiapkan buluh, membuat obor, memasang tali-temali, dan membentuk jalur berkelok dengan tujuh pintu sebagai lintasan prosesi yang disebut *Balawang Tujuh*.

Selama acara berlangsung, tidak terdapat pembawa acara atau protokol resmi yang mengatur jalannya acara Balawang Tujuh. Hal ini karena pasangan pengantin dan masyarakat setempat telah terbiasa melaksanakan tradisi ini secara turun-temurun dan telah memahami bagaimana alur acaranya dengan baik. Pasangan pengantin cukup diarahkan untuk melakukan arakan Bagunung Api (bagi Pengantin Pria) atau berkeliling kampung menggunakan mobil Hias (bagi kedua pasangan pengantin). Setelah pasangan pengantin menjalani acara arak-arakan (berkeliling kampung menggunakan mobil Hias ataupun Bagunung Api), mereka

kemudian diarahkan untuk berjalan menyusuri jalur berkelok yang disebut *Balawang Tujuh*. Jalur Balawang Tujuh merupakan jalan berkelok buatan yang memiliki tujuh pintu (lawang) disetiap jalurnya.²³⁵

Setiap jalur dihiasi dengan susunan obor atau lilin sebagai media penerang jalan. Kini, media penerang dapat berupa lilin karena dinilai lebih praktis, aman dan mudah dalam pemasangan. Sementara itu, penggunaan obor memerlukan buluh, minyak tanah, dan sumbu, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih banyak. Meski demikian, obor memiliki daya tarik tersendiri karena kesan unik dan nuansa tradisional yang kuat, sehingga mampu membangkitkan nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh*. Dahulu, media penerang yang digunakan dalam Balawang Tujuh ialah obor yang berisikan minyak tanah. Pembuatan obor sebagai media penerangan dalam *Balawang Tujuh* memerlukan keahlian khusus, karena tidak semua orang mampu membuatnya. Dibutuhkan keterampilan khusus dalam memilih buluh yang tepat, merakit sumbu, dan meracik minyak tanah agar obor menyala stabil dan aman digunakan. Hal ini menjadikan obor bukan hanya sebagai alat penerangan, tetapi juga sebagai simbol keterampilan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun lebih rumit dibandingkan lilin, kehadiran obor menambah kekuatan nilai estetika dan tradisional dalam prosesi *Balawang Tujuh*.

Selama proses berjalan menyusuri jalan berkelok, pasangan pengantin di haturkan sholawat Nabi Muhammad saw oleh masyarakat yang hadir sambil

²³⁵ Gambar ilustrasi Jalur Balawang Tujuh lihat halaman 17 Bab IV

diiringi oleh musik-musik penghibur²³⁶ yang mengiringi jalannya acara. Setelah selesai menyusuri jalan *Balawang Tujuh*, pengantin kemudian menuju pelaminan (*betatai*) dan selanjutnya masuk ke dalam rumah mempelai wanita. Biasanya, rangkaian acara ditutup dengan doa dan makan bersama dalam suasana selamatan sebagai ungkapan syukur atas pernikahan yang telah berlangsung.

b. Tinjauan Hukum Islam Pada Tradisi *Balawang Tujuh*

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, praktik perkawinan menjadi ruang interaksi yang kaya antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Proses akulturasi dan akomodasi budaya memainkan peran penting dalam menyelaraskan norma agama dengan adat setempat. Akulturasi menciptakan situasi di mana budaya lokal dan ajaran Islam saling memengaruhi tanpa saling meniadakan.²³⁷ Sementara akomodasi budaya memungkinkan terjadinya penyesuaian antara norma-norma agama dan budaya demi menjaga harmoni sosial. Keduanya mencerminkan dinamika masyarakat yang terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.²³⁸

Tradisi *balawang tujuh* juga menunjukkan adanya relasi antara budaya dengan syariat Islam. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan *Balawang Tujuh* yang tidak jauh dari nilai-nilai keislaman. Penggunaan media yang digunakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, pakaian yang digunakan harus menutup aurat, tidak ada unsur-unsur kesyirikan dalam pelaksanaannya serta acara yang

²³⁶ Musik pengiring yang digunakan tergantung dari pihak mempelai pengantin. Umumnya dapat berupa musik tradisional (music Panting), *habsyi* atau lagu syair keislaman hingga lagu pengantin baru yang bergenre dangdut.

²³⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 205.

²³⁸ Harsojo, *Pengantar Antropologi Sosial*, 151.

ditutup dengan *selamatan* atau doa bersama guna mendapatkan keberkahan Allah swt.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ulama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Lampihong, diperoleh gambaran umum bahwa Tradisi Balawang Tujuh dipahami sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Banjar yang bersifat pelengkap dalam prosesi pernikahan, bukan sebagai bagian dari rukun maupun syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Para informan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam syariat Islam, sedangkan Tradisi Balawang Tujuh dilaksanakan setelah akad nikah sebagai ekspresi budaya dan hiburan masyarakat. Sebagian besar ulama yang diwawancarai menyatakan bahwa Tradisi Balawang Tujuh pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti keyakinan terhadap kekuatan gaib, unsur syirik, atau kepercayaan bahwa tradisi tersebut menentukan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam praktik yang berkembang di masyarakat, tradisi ini tidak disertai bacaan mantra, sesajen, maupun ritual khusus yang bertentangan dengan tauhid, melainkan diiringi dengan doa, shalawat, dan kegiatan sosial yang bersifat umum.

Tokoh agama juga menjelaskan bahwa simbol-simbol yang terdapat dalam Tradisi Balawang Tujuh, seperti tujuh lawang, obor atau lilin, serta arak-arakan pengantin, dipahami oleh masyarakat sebagai simbol dan perlambang nasihat kehidupan rumah tangga, bukan sebagai media permohonan spiritual. Oleh karena itu, simbol-simbol tersebut dimaknai sebagai bentuk *tafā'ul* (pengharapan terhadap

kebaikan), yang secara substansi tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak diyakini memiliki kekuatan supranatural.

Sementara itu, tokoh masyarakat memandang Tradisi Balawang Tujuh sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan antarwarga. Tradisi ini menjadi ruang partisipasi kolektif masyarakat dalam perayaan pernikahan, sekaligus media pelestarian budaya lokal. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa pelaksanaan tradisi ini bersifat sukarela, tidak diwajibkan, dan tidak disertai sanksi sosial bagi pasangan yang memilih untuk tidak melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut lebih dipahami sebagai adat kebiasaan yang hidup dan diterima secara sosial, bukan sebagai aturan yang mengikat secara normatif.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan ulama dan tokoh masyarakat, Tradisi Balawang Tujuh diposisikan sebagai praktik adat yang dapat berjalan berdampingan dengan ajaran Islam, selama pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Pandangan ini mencerminkan sikap moderat masyarakat Lampihong dalam menyikapi relasi antara adat dan agama dalam kehidupan sosial.

Berikut tinjauan kaidah hukum Islam terhadap tradisi Balawang Tujuh:

1) *'urf*

'Urf merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang dan dikenal oleh masyarakat. 'Urf juga dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang telah berlaku secara turun-temurun di dalam masyarakat.²³⁹

²³⁹ Agus Hermanto, *Metode Pembaruan Hukum Islam: Pendekatan Interdisipliner*, 82–83.

Menurut Amir Syaifuddin, ‘urf dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik ucapan ataupun perbuatan, dilakukan secara berulang-ulang sehingga membekas dalam jiwa dan diterima baik oleh akal masyarakat.²⁴⁰ Berdasarkan definisi tersebut, Balawang Tujuh dapat dikategorikan sebagai ‘urf karena pelaksanaan yang dilakukan secara berulang dan turun temurun dan diterima baik oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan pembagian ‘urf, Balawang Tujuh dikategorikan sebagai: ‘urf amali yaitu suatu kebiasaan secara praktik; ‘urf al-khas yaitu kebiasaan yang dilakukan di wilayah tertentu; ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam, pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh* dinilai tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Acara ini tidak mengandung unsur magis, khurafat atau syirik serta tidak mengganggu rukun dan syarat sah pernikahan. Akad nikah tetap dilakukan dengan memenuhi unsur wajib seperti adanya wali, mahar, dua saksi, serta ijab qabul. Tradisi ini hanya berperan sebagai prosesi pelengkap atau bentuk ekspresi kebahagiaan setelah pernikahan yang sah. Dalam hal ini, *Balawang Tujuh* dapat dipandang sebagai bentuk *‘urf shahih* (adat yang diperbolehkan), yakni adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam bahkan memberikan kemaslahatan sosial. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ‘urf yang tidak menyelisihi nash syar’i dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam praktik muamalah.

²⁴⁰ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 364.

Lebih lanjut, perayaan ini memiliki nilai-nilai sosial dan spiritual yang mendalam. Kehadiran masyarakat yang antusias dalam mempersiapkan dan menyaksikan prosesi menunjukkan adanya solidaritas sosial serta kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya. Nilai-nilai ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-din* (menjaga agama), dan *hifz al-'urf* (menjaga kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan syariat). Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyat*, Islam tidak menolak budaya lokal selama tidak mengandung unsur kemungkaran, dan bahkan mengakomodasi budaya yang membawa maslahat.

Dengan demikian, tradisi *Balawang Tujuh* di Lampihong merupakan contoh relasi harmonis antara budaya dan syariat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi nilai dan solidaritas sosial. Tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat muslim lokal dapat menjaga kearifan tradisional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam, sejalan dengan pendekatan *fiqh al-hadharah* (fikih peradaban) yang mendorong integrasi nilai Islam dengan ekspresi budaya lokal.

Di Indonesia, dinamika antara ajaran Islam dan tradisi lokal seringkali dibingkai melalui konsep *'urf* (adat kebiasaan) dalam disiplin *uṣūl al-fiqh* atau metodologi hukum Islam. Konsep ini memungkinkan adat yang berkembang di tengah masyarakat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum, selama itu tidak bertentangan secara tegas dengan Al-Qur'ān, Hadis, maupun *ijma'*

(kesepakatan ulama).²⁴¹ Dalam kerangka *'urf shahīh*, yakni adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, banyak praktik budaya mendapat tempat yang sah dalam Islam, termasuk bidang perkawinan. Akibatnya, berbagai bentuk upacara adat dalam pernikahan sering kali kaya akan nilai-nilai yang simbolik. Bentuk-bentuk itu bukan hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari proses integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Hal ini memperlihatkan bagaimana Islam, khususnya dalam konteks Nusantara, mampu hadir secara moderat, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial budaya masyarakat.²⁴²

Konsep *'urf* sebagai kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi bukti bahwa Islam memberikan ruang pada kearifan lokal, sejauh nilai-nilainya selaras dengan maqashid al-syari'ah. Oleh karena itu, dalam praktik perkawinan, pengakuan terhadap *'urf* menunjukkan bahwa Islam bersifat adaptif terhadap tradisi selama itu tidak menyalahi prinsip Islam, seperti halnya tradisi Balawang Tujuh di Kecamatan Lampihong.

2) *al- 'ādah muḥakkamah*

Kaidah fikih "*al- 'ādah muḥakkamah*" menegaskan bahwa kebiasaan (*'urf*) yang berlaku terus-menerus dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sumber hukum Islam (*'urf shahīh*). Dalam fikih, istilah *'urf* dan *'adah* sering dianggap sama, meskipun sebagian ulama membedakannya. *'Adah* bersifat umum dan bisa muncul secara alami, sedangkan *'urf* bersifat kolektif, hasil dari

²⁴¹ Khairul Ummam and dkk, *Ushul Fiqh I*, 159.

²⁴² Azyumardi Azra, "Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal," 85.

kesepakatan sosial, dan memiliki nilai hukum lebih kuat karena telah diakui oleh para fuqaha.

Dalam ushul fikih, *'urf* menjadi sumber ijihad sekunder, terutama jika termasuk *'urf shahīh*, yakni adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam praktik seperti pernikahan, tradisi lokal dapat diterima sebagai *'urf shahīh*, selama tidak mengandung unsur syirik atau menyimpang dari ajaran Islam.

Ulama kontemporer seperti Ṭāhir Ibn 'Āshūr dan Jasser Auda bahkan memperluas cakupan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menambahkan *ḥifz al-'urf* (perlindungan budaya) sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Mereka menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁴³ Hal ini tentu relevan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana Islam berkembang dan hidup berdampingan dengan budaya lokal, khususnya masyarakat Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan budaya lokal mereka yaitu Balawang Tujuh.

Berdasarkan uraian di atas, suatu praktik adat yang dapat dikategorikan *al-'ādah muḥakkamah* ialah *'urf shahīh*. Artinya, Balawang Tujuh dapat dikatakan sebagai *al-'ādah muḥakkamah* karena praktiknya yang diterima dan dinilai baik oleh masyarakat, mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, status hukumnya mubah (boleh), bahkan *mustahabb* jika membawa nilai silaturahmi dan maslahat.

c. Tradisi Balawang Tujuh Perspektif Hukum Adat di Indonesia

²⁴³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute Of Islamic Thought, 1429).

Dalam kerangka hukum adat Indonesia, tradisi *Balawang Tujuh* selaras dengan prinsip dasar yang hidup dalam masyarakat adat. Hukum adat Indonesia bersifat dinamis dan kontekstual, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan sosial. Menurut B. Ter Haar, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan terwujud dalam bentuk kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang serta diterima sebagai aturan yang mengikat.²⁴⁴ Sebagaimana dengan itu, *Balawang Tujuh* memenuhi ciri-ciri tersebut karena dilaksanakan secara turun-temurun, diterima secara kolektif dan mengandung nilai sosial yang tinggi.

Tradisi *Balawang Tujuh* dalam masyarakat Banjar dapat dipahami sebagai sebuah praktik budaya yang lahir dari perpaduan antara nilai agama dan adat setempat. Prosesi ini mengandung unsur simbolik, seperti angka tujuh dan penggunaan obor, yang berasal dari adat Banjar, tetapi juga disertai doa serta nuansa religius yang berakar pada ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan antara agama dan budaya sehingga melahirkan praktik yang tetap diterima secara sosial tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, tradisi ini tidak memiliki sifat memaksa atau sanksi sosial bila ditinggalkan, sehingga lebih tepat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang sifatnya sukarela.

Jika melihat pernyataan Soerjono Soekanto, hukum adat itu merupakan hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum atau sanksi. Sehingga dalam hukum adat klasik, suatu kebiasaan baru dapat disebut hukum apabila memiliki daya ikat dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, melalui perspektif Soekanto, tradisi

²⁴⁴ B Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*.

ini tidak termasuk kategori *living law* yang mengikat, karena norma hukum adat yang mengikat biasanya memiliki konsekuensi atau sanksi sosial bagi yang melanggarnya.

Dalam perspektif teori hukum adat, suatu tradisi tidak serta-merta dinilai sebagai hukum berdasarkan keberadaan sanksi, melainkan pada sejauh mana tradisi tersebut hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Eugen Ehrlich menegaskan bahwa *living law* adalah hukum yang benar-benar hidup dalam praktik sosial, di mana pusat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri, bukan semata pada peraturan tertulis atau sanksi formal. Dengan demikian, keberlakuan suatu norma ditentukan oleh kepatuhan dan pengakuan sosial. Dalam konteks tradisi Balawang Tujuh, meskipun pelaksanaannya bersifat sukarela dan tidak disertai sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melaksanakannya, tradisi ini tetap dipraktikkan secara berulang, dipahami maknanya, dan diterima sebagai bagian dari prosesi pernikahan masyarakat Banjar.

Pandangan lain juga menegaskan bahwa dalam pemikiran Van Vollenhoven yang menempatkan hukum adat sebagai manifestasi kesadaran hukum masyarakat (*rechtsbewustzijn*), yakni nilai-nilai yang dianggap pantas, baik, dan layak dijalankan dalam kehidupan sosial, tanpa harus bersifat memaksa. Selanjutnya, Ter Haar memandang hukum adat sebagai aturan yang tercermin dalam sikap dan pengakuan para pemuka adat yang kemudian diikuti oleh masyarakat.

Dalam tradisi Balawang Tujuh, pengakuan tokoh adat dan tokoh agama terhadap keberlangsungan praktik ini menunjukkan adanya legitimasi sosial yang

menguatkan kedudukannya sebagai norma adat yang hidup. Sementara itu, Soepomo menegaskan bahwa hukum adat bersifat integratif karena menyatukan unsur hukum, moral, agama, dan budaya dalam satu kesatuan nilai.

Balawang Tujuh merefleksikan karakter tersebut karena mengandung simbol adat, doa, serta nilai religius yang tidak terpisah dari kehidupan sosial masyarakat. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana yang melayani kehidupan manusia dan realitas sosial. Dari sudut pandang ini, fungsi sosial Balawang Tujuh dalam memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan makna sakral pernikahan menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki nilai normatif meskipun tidak bersifat koersif.

Berdasarkan pandangan para ahli hukum adat di atas, tradisi Balawang Tujuh dapat dikategorikan sebagai *living law* dalam arti sosiologis dan kultural, meskipun tidak disertai sanksi sosial dan bersifat sukarela. Keberadaannya sebagai hukum yang hidup ditentukan oleh praktik yang berulang, pengakuan masyarakat, legitimasi tokoh adat dan agama, serta fungsi sosial dan religius yang dijalankannya. Dengan demikian, kekuatan normatif Balawang Tujuh tidak terletak pada pemaksaan atau sanksi, melainkan pada kesadaran hukum masyarakat dan nilai moral-budaya yang hidup di dalamnya.